



Revolusi

HUKUM PIDANA INDONESIA

ANALISIS KOMPREHENSIF

**KUHP BARU
2023**



Dr. (C) Wilson Wirawan. S.E., S.H., M.H., CPM., CPArb., CPCLE.

Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA., C.CL., CPMCP.

REVOLUSI HUKUM PIDANA INDONESIA: ANALISIS KOMPREHENSIF KUHP BARU 2023

Dr. (C) Wilson Wirawan. S.E., S.H., M.H., CPM., CPArb., CPCLE.
Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA.,
C.CL., CPMCP.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**REVOLUSI HUKUM PIDANA INDONESIA:
ANALISIS KOMPREHENSIF KUHP BARU 2023**

Penulis:

Dr. (C) Wilson Wirawan. S.E., S.H., M.H., CPM., CPArb., CPCLE.
Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA., C.CL., CPMCP.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 134, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-147-979-2

Cetakan Pertama:

September 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku berjudul Revolusi Hukum Pidana Indonesia: Analisis Komprehensif KUHP Baru 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya memberikan pemahaman yang mendalam mengenai perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru pada tahun 2023.

Reformasi hukum pidana merupakan suatu langkah penting dalam upaya mewujudkan sistem keadilan yang lebih modern, responsif, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan mengkaji secara komprehensif berbagai aspek dalam KUHP baru, buku ini berusaha menyajikan analisis yang kritis dan terperinci, mulai dari perubahan norma-norma hukum, konsep dasar pidana, hingga implikasi praktisnya bagi penegakan hukum di tanah air.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang mampu memperkaya wawasan serta memberikan kontribusi positif dalam diskursus hukum pidana Indonesia ke depan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan karya ini di masa mendatang.

Medan , 13 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I HUKUM PIDANA NASIONAL	1
A. Pergulatan KUHP Nasional Menuju Pembaharuan Hukum Di Indonesia.....	1
B. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia dalam RKUHP	4
C. Prinsip-Prinsip Pembaharuan KUHP.....	8
BAB 2 SEJARAH DAN LANDASAN FILOSOFIS KUHP BARU	14
A. Evolusi Hukum Pidana di Indonesia.....	14
B. Meninjau Pasal-Pasal Kontroversi di KUHP 2023 Sebelum Diberlakukan	20
C. Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia atas KUHP Baru.....	32
BAB 3 STRUKTUR DAN SISTEMATIKA KUHP 2023	37
A. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023	37
B. Struktur Umum dan Klasifikasi Delik	44
C. Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru	48
BAB 4 PENGATURAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM KUHP 2023	58
A. Dinamika Perkembangan Prosedur Penyusunan KUHP Baru.....	58
B. Tinjauan Aspek Materil Tindak Pidana Khusus KUHP Baru	67
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN KUHP 2023.....	80
A. Strategi Sosialisasi dan Transisi	80
B. Tantangan Pembaruan dan Implementasi Penegakan KUHP Nasional	84
C. Respons Masyarakat dan Kritik Terhadap KUHP 2023	90
BAB 6 ANALISIS PERBANDINGAN: KUHP INDONESIA & KUHP NEGARA LAIN.....	99
A. KUHP Indonesia Sebagai Suatu Sistem Pengaturan Pemidanaan...	99
B. Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Baru.....	102
C. Perbandingan Karakteristik Antara Sistem Hukum Pidana Indonesia Dengan Romano-Germanic Legal Family	107

D. KUHP Belanda dan Evolusinya.....	110
BAB 7 PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP ..	114
BAB 8 PENGATURAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI DALAM KUHP NASIONAL	121
DAFTAR PUSTAKA.....	127
PROFIL PENULIS.....	132

BAB I

HUKUM PIDANA NASIONAL

A. PERGULATAN KUHP NASIONAL MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA

Dewasa ini pemerintah selalu menggunakan semangat pembaruan hukum pidana untuk memastikan terciptanya pembangunan hukum nasional, salah satu aturan payung paling penting yaitu Undang-undang Hukum Pidana (yang kemudian disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) akhirnya dibahas di DPR sejak 2015 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembaruan hukum pidana yang digagas oleh pemerintah pada saat ini hanya berfokus pada pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Dalam titik tolak ini, pembaruan KUHP pada awalnya memiliki misi tunggal, yaitu dekolonisasi hukum pidana. Namun demikian, pembaruan hukum pidana saat ini berkembang menjadi 4 (empat) misi yaitu dekolonisasi, rekodifikasi, demokratisasi, dan harmonisasi KUHP. Proses pembaruan hukum pidana, khususnya KUHP menurut pandangan Aliansi Nasional Reformasi KUHP sangat kental diwarnai oleh misi dekolonisasi dan misi rekodifikasi daripada misi demokratisasi dan harmonisasi.

Misi dekolonisasi yang selalu dinyatakan sebagai semangat dasar para penyusun RKUHP itu perlu dipertanyakan relevansinya saat ini karena proses pembaruan terhadap KUHP sendiri telah 16 kali dilakukan sejak 1946. Selain itu, proses pembaruan hukum pidana juga sudah dilakukan sejak lama melalui berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP sehingga keseluruhan

¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, Cetakan ke-3, 2013), hlm. 405.

BAB 2

SEJARAH DAN LANDASAN FILOSOFIS KUHP BARU

A. EVOLUSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Munculnya kejahatan transnasional menjadi salah satu tantangan terbesar bagi sistem peradilan pidana di era globalisasi. Kejahatan seperti perdagangan manusia, narkoba, pencucian uang, dan kejahatan dunia maya tidak lagi terbatas pada satu negara, melainkan melibatkan jaringan kompleks yang mencakup berbagai yurisdiksi.

Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum, karena metode tradisional untuk menangani kejahatan dalam negeri seringkali tidak memadai untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional. Otoritas penegak hukum dan hukum pidana sekarang harus berkoordinasi secara internasional, berbagi informasi, dan bekerja sama dengan badan-badan global seperti *Interpol* dan *Europol* untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat dibawa ke pengadilan, meskipun mereka beroperasi di beberapa negara yang berbeda.

Selain tantangan operasional, kejahatan transnasional juga menimbulkan tantangan hukum dan normatif terhadap hukum pidana. Perbedaan sistem hukum, prosedur, dan standar hukum antar negara sering menghambat upaya untuk mengadili penjahat yang beroperasi secara global. Misalnya, apa yang dianggap sebagai pelanggaran hukum di satu negara mungkin tidak diakui sebagai kejahatan di negara lain, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh penjahat.

BAB 3

STRUKTUR DAN SISTEMATIKA KUHP 2023

A. TINJAUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU 2023

KUHP, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Latar belakang pembentukan KUHP ini dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda merasa perlunya memiliki peraturan hukum yang konsisten dan sistematis dalam menangani tindak pidana.

Hal ini melatarbelakangi lahirnya KUHP pertama di Indonesia pada tahun 1918, yang kemudian mengalami beberapa revisi dan perubahan seiring berjalannya waktu. Saat itu, KUHP pertama yang diberlakukan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mirip dengan peraturan hukum pidana di Belanda, seperti tentang pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan banyak lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, KUHP mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia¹⁸.

Menurut (Muhammad, 2006) Selama masa kemerdekaan Indonesia, KUHP menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Berbagai revisi dan perubahan dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi

¹⁸R. Muhammad, "Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana dan Pemidanaan dalam RUU KUHP," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13, no. 2 (2006)

BAB 4

PENGATURAN TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM KUHP 2023

KUHP baru tidak mengatur secara rinci semua jenis tindak pidana khusus, tetapi memasukkan beberapa tindak pidana yang sebelumnya diatur di luar KUHP (di luar undang-undang pidana umum), seperti tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, dan pencucian uang, ke dalam cakupannya sebagai tindak pidana yang bersifat serius atau luar biasa. Perubahan ini ditandai dengan penempatan pidana mati secara alternatif untuk tindak pidana tersebut, serta dengan berlakunya pasal yang mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan KUHP baru.

A. DINAMIKA PERKEMBANGAN PROSEDUR PENYUSUNAN KUHP BARU

Melihat perkembangan rumusan draft KUHP September 2019 hingga KUHP Baru terlihat banyak moderasi, melalui perubahan rumusan atau memperkuat rumusan melalui penjelasan. Ada juga yang tetap dipertahankan, tetapi ditindaklanjuti dengan peraturan teknis. Misalnya Pasal 2 KUHP Baru soal hukum yang hidup di masyarakat akhirnya diserahkan pengaturannya melalui peraturan pemerintah sebagai panduan dalam menyusun tata cara dan kriteria tentang hukum yang hidup di masyarakat. Meskipun pada akhirnya pasal tentang hukum yang hidup di masyarakat tetap dipertahankan, tetapi sebenarnya ketentuan ini menuai banyak kontroversi.

BAB 5

IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN KUHP 2023

A. STRATEGI SOSIALISASI DAN TRANSISI

Khususnya aparat penegak hukum yang menjadi target utama, agar ada kesamaan standar pemahaman dan parameter yang sama terhadap isi pasal-pasal di KUHP baru, sehingga tidak terjadi multirafsir saat implementasinya di lapangan. Keberlakuan UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tiga tahun mendatang. Selama rentang waktu transisi itu, pemerintah bakal memasifkan sosialisasi KUHP anyar tersebut kepada masyarakat di seluruh penjuru nusantara. Lantas seperti apa cara yang dilakukan pemerintah dalam menyosialisasikan KUHP tersebut?.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej membeberkan cara yang bakal ditempuh. Menurutnya, ada tiga langkah yang bakal ditempuh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai leading sector sosialisasi KUHP ke seluruh masyarakat.

“Ada beberapa langkah yang akan dilakukan sebelum KUHP baru diberlakukan,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman Kemenkumham,

Pertama, langkah yang dilakukan dengan sosialisasi. Kegiatan ini, menjadi tahapan awal yang ditempuh Kemenkumham secara bertahap hingga menyeluruh. Sosialisasi tersebut nantinya bakal diawali kepada aparat penegak hukum yang perlu mendapat pemahaman soal hukum pidana terbaru.

Selanjutnya, sosialisasi bakal dilanjutkan ke civitas akademika serta seluruh lapisan masyarakat, supaya memiliki pemahaman seragam soal KUHP nasional. Bagi pemerintah, aparat penegak hukum sebagai pengguna

BAB 6

ANALISIS PERBANDINGAN: KUHP INDONESIA & KUHP NEGARA LAIN

A. KUHP INDONESIA SEBAGAI SUATU SISTEM PENGATURAN PEMIDANAAN

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Sehingga pada saat kemerdekaan, sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem hukum hasil adopsi dari sistem hukum Belanda yang saat ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem hukum pidana materil Indonesia di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk hukum peninggalan negara penjajah Belanda yang dikodifikasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia disertai hukum pidana formil sebagai pelaksana dari hukum pidana materil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sistem hukum yang berasal dari negara barat, maka disebut sebagai sistem hukum pidana barat.¹ Dalam buku karangan Romli Atmasasmita yang berjudul perbandingan hukum pidana dijelaskan menurut winterton bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.

BAB 7

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip hukum universal yang diakui secara internasional.

Selain itu, tujuan pembaruan ini adalah untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Hindia Belanda, agar hukum pidana Indonesia lebih mencerminkan identitas dan kedaulatan hukum nasional yang mandiri serta relevan dengan perkembangan masyarakat.

Pembaruan hukum pidana Indonesia secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan nasional yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip hukum universal yang diakui di seluruh dunia.

BAB 8

PENGATURAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI DALAM KUHP NASIONAL

Walaupun terdapat banyak ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, itu bukan berarti perkara pidana lingkungan akan sering diajukan ke Pengadilan Negeri. Instrumen hukum pidana untuk menyelesaikan kasus lingkungan hidup dalam praktik peradilan, umumnya hakim memanfaatkan instrumen hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP lama) serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Penggunaan instrumen hukum pidana itu, selain terdapat kendala dalam penyajian alat bukti, juga memerlukan pemikiran tentang isu lain yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, terutama dalam perumusan delik lingkungan.⁵⁴

Selanjutnya, dalam Draf Final Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru) juga diatur penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Pasal 344 dan 345. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah mencakup ketentuan dalam Pasal; 98, 99, 103, 59, 109, 112

⁵⁴ Kosnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002).

DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. Hamid S. "Mana yang Primer Dewasa Ini, Kodifikasi atau Modifikasi?" *Kompas*, 22 Maret 1988, hlm. 4
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Edisi kedua)., (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 286- 287
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 103
- Anwar, A. (2024). PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA. *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila*, 33-54.
- Ardhi Ridwansyah, "Tolak Uji Materi KUHP Baru, Kontra: MK Tak Pro-Demokrasi," kbr.or.id, 1 Maret 2025, diakses di <https://kbr.id/nasional/03-2023/tolak-uji-materi-kuhp-baru-kontra-mk-tak-pro-demokrasi/111107.html>
- Arti Ekawati, "KUHP Resmi Disahkan, Publik Khawatirkan Pemberangusan," dw.com, 6 Desember 2024, diakses di <https://www.dw.com/id/kuhp-resmi-disahkan-publik-khawatirkan-pemberangusan/a-63998846>
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2007). Hlm. 122
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, Cetakan ke-3, 2013), hlm. 405
- Faisal Aristama, "Pendemo Tolak RKUHP Bubarkan Diri, Ancam Demo Lebih Besar Pada 9 Desember Mendatang," rmol. id, 6 Juli 2025, diakses di <https://politik.rmol.id/read/2022/12/06/556254/pendemo-tolak-rkuhp-bubarkan-di-ri-ancam-demo-lebih-besar-pada-9-desember-mendatang>
- Frank Gahan, "The Codification of Law" dalam Cambridge University Press and British Institute of International and Comparative law Journal, vol.8, tahun 1922, hlm. 108.
- Hamzah, A. (2020). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hardjasoemantri, Kosnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209., Ps1. 191 ayat (1) KUHP

- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).
- Irwan P Ratu Bangsawan. (2023). Menakar Arti Penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. kumparan. <https://kumparan.com/irwan-pachrozi/menakar-arti-penting-undang-undangnomor-1-tahun-2023-tentang-kuhp>
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Pidana kerja sosial: Kebijakan penanggulangan overcrowding penjara. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1).
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kick Off Sosialisasi RKUHP, Menkumham: Berikanlah Masukan yang Konstruktif,” kemenkumham.go.id, 02 Agustus 20225, diakses di <https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/kick-off-sosialisasi-rkuhp-menkumham-berikan-lah-masukan-yang-konstruktif>
- Lilik Mulyadi, Reformasi Hukum Pidana Materiil Indonesia (Bandung: Alumni, 2011). Hlm. 79
- M. A. Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 17.
- M.Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hlm. 347-354
- Marfuatul Latifah and Prianter Jaya Hairi, “Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru Dan Implikasinya Pada Putusan Hakim,” Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraa 5, no. 2 (2024): Hlm. 25–51
- Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan (Jenis Fungsi dan materi Muatan Buku ke-1), (Jakarta: Kanisius, 2007), hlm. 4.
- Mis Fransiska Dewi, “Ahli Hukum: Putusan MK Tidak Dapat Ditafsirkan Sendiri,” Kompas.id, 28 Mei 2025, diakses di <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2025/05/27/terkait-masa-jabatan-pimpinan-kpk-mahkamah-konstitusi-dinilai-tidak-mampu-memproteksi-diri-dari-kepentingan-politik>

- Mochamad Januar Rizki, “KUHP Baru Bisa Bikin Wisatawan Asing Kabur dari RI? Ini Penjelasan Ditjen Imigrasi,” hukumon- line.com, 12 Juli 2025, diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-bisa-bikin-wisatawan-as-ing-kabur-dari-ri-ini-penjelasan-ditjen-imigrasi-lt6396c926adc8d/>
- Montolalu, A. C. (2016). Tindak Pidana Percobaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Kuhp). *Lex Crimen*, 5(2)
- Muhammad Zahlan dan Zudan Arief Fakhruallah, “Update on the Functionalization of Sentencing Guidelines in the Criminal Law System in Indonesia,” *Asian Journal of Social and Humanity*, Vol. 2 No. 09, (Juni 2024), 1996-2003. 202.
- Muhammad, R. (2006). Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pemidanaan Dalam RUU KUHP. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 13(2)
- Muladi and Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Jakarta: Genta Publishing, 2012). Hlm. 38
- Nasution, M. I., Adly, M. A., & Nurcahaya, N. (2022). The Role of the Namora Natoras Mandailing Traditional Institutions in Forced Marriage in Affairs Cases. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 7(1), 43-54.
- Nasution, M. I., Adly, M. A., & Nurcahaya, N. (2022). The Role of the Namora Natoras Mandailing Traditional Institutions in Forced Marriage in Affairs Cases. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 7(1), 43-54.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 391. Baca pula di Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), 139-140
- Paul H Robinson, *Democratizing Criminal Law: Feasibility, Utility, and The Challenge of Social Change*, Faculty Scholarship. Paper 1684, 2016, hlm. 1
- Paul H Robinson, *Democratizing Criminal Law: Feasibility, Utility, and The Challenge of Social Change*, Faculty Scholarship. Paper 1684, 2016, hlm. 1

Pengertian dari “tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif” adalah pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim. Sedangkan pengertian “tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian” adalah terkait tidak terpenuhinya minimum 2 (dua) alat bukti di persidangan..

Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja: Tafsir Baru yang Ambigu,” pshk.or.id, 27 Juli 2025, diakses di <https://www.pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/putusan-uji-formil-uu-cipta-kerja-tafsir-baru-yang-ambigu/>.

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Politeia, 1991). Hlm. 9

R. Wiyono, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). Hlm. 12

Samad, Zakky Ikhsan. “Reconstruction of the Purposes and Guidelines of Sentencing in Indonesian Sentencing System Based on the Perspective of Human Rights and Pancasila.” Prosiding. Advancesin Social Science, Education and Humanities Research. Volume 628 (2022). 126

Sugih Hartanto, “Malam Minggu, DPR dan Pemerintah Sepakati RUU Omnibus Law Cipta Kerja, PKS dan Demokrat Me- nolak,” pikiran-rakyat.com, 4 Juni 2025, diakses di <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-14797629/ malam-minggu-dpr-dan-pemerintah-sepakati-ruu-omnibus-law-cipta-kerja-pks-dan-demokrat-menolak?page=3>.

T. Koopmans, De rol van de wtgever, yang dimuat dalam Honderd Jaar Rechtsleven, (Amsterdam: Tjeeenk Willink , 1972), hlm. 223.

Tim Penyusun, “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” 30

Tommy Patrio Sorongan, “RKUHP Disahkan RI, Amerika hingga Australia Teriak,” cnbcindonesia.com, 7 Juli 2025, diakses di <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221207105056-4-394519/rkuhp-disahkan-ri-amerika-hingga-austra-lia-teriak>

- W Indaryanto, “Interpretasi Frasa ‘Sesuai Dengan Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan Lainnya’ Dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Terhadap Penetapan Sanksi Pidana Peraturan Daerah” (Disertasi, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2020), 57
- Wahyuni, S. (2024). Makna Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Pembaharuan KUHP Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 3051-3061.
- Widjaja, J., & Budiarsih. (2021). Konsep sanksi pidana yang memberikan keadilan bagi korban tindak pidana penipuan. *Jurnal Yustitia*, 22(1).

PROFIL PENULIS



Dr. (C) Wilson Wirawan. S.E., S.H., M.H., CPM., CPArb., CPCLE.. atau yang lebih sering disapa Bang Will merupakan seorang penulis muda kelahiran Medan, Sumatera Utara. Beliau merupakan alumnus Universitas Panca Budi Medan program Magister Hukum, yang saat ini sedang melanjutkan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung di Semarang. Saat ini ia berprofesi sebagai

Advokat yang tergabung dalam Organisasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). Beliau juga adalah seorang Kurator dan Pengurus dari Organisasi HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia) yang sudah menangani banyak perkara terkhusus perkara Kepailitan dan PKPU.

Selain memberikan layanan advokasi, beliau juga adalah seorang Mediator dan Arbiter dari DSI (Dewan Sengketa Indonesia), yang juga terdaftar sebagai Mediator non Hakim di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B.

Selain mahir dibidang advokasi, kepailitan dan PKPU, maupun mediasi, beliau juga merupakan salah satu Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dari PERKAHPI (Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia).

Buku ini merupakan karya pertamanya dalam mengupas KUHP baru dan penerapannya. Beliau dapat dihubungi melalui email:

Khwilsonwirawan@gmail.com.



Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA., C.CL., CPMCP. Adalah Guru Besar Termuda Bidang Hukum di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara per 01 Oktober 2023 dan saat ini sebagai Guru Besar Hukum Pidana Termuda di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Lahir di Medan, tanggal 14 Maret. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s/d 2007. Gelar Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) diraihinya dari Universitas Pembangunan Panca

Budi (UNPAB) Medan dengan *predicat Cumlaude*. Sebagai Wisudawati Terbaik Tahun 2020 di Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa dari Negara yakni Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 dari Kemenristek Dikti dengan Kementerian Keuangan RI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dan mendapatkan Beasiswa Sandwich Like PKPI Tahun 2019 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) di Nagoya University Jepang. Sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera periode 2024-2029, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPD KAI SUMUT) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat periode 2020/2025, Dewan Pembina dan Pengawas di berbagai Asosiasi salah satunya di Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI) periode 2024-2029, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kementerian Hukum dan HAM, Tim Pejabat Angka Kredit di LLDIKTI Wilayah 1 Sumatera Utara dan juga sebagai Pejabat Kenaikan Jabatan Fungsional Professor di Luar Negeri. Selain Populer sebagai Ahli Hukum Pidana di beberapa Pengadilan dan Kepolisian di Indonesia, beliau juga aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional / Internasional. Aktif Mengajar di Fakultas Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) serta Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Magister Hukum (S2) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan dan Polbangtan Medan, dan juga pernah mengajar di Magister Hukum (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, Magister Hukum (S2) dan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Prima Indonesia

(UNPRI) Medan, Magister Hukum (S2) Universitas Simalungun (USI) Siantar dan Magister Hukum (S2) Universitas Darma Agung (UDA) Medan. Aktif sebagai Penguji Eksternal di Magister Hukum (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah, Penguji Eksternal S3 Hukum Islam di UIN Sumatera Utara dan Magister Hukum (S2) Universitas Darma Agung (UDA) Medan.



Dr. (C) Wilson Wirawan. S.E., S.H., M.H., CPM., CPArb., CPCLE. atau yang lebih sering disapa Bang Will merupakan seorang penulis muda kelahiran Medan, Sumatera Utara. Beliau merupakan alumnus Universitas Panca Budi Medan program Magister Hukum, yang saat ini sedang melanjutkan Pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung di Semarang. Saat ini ia berprofesi sebagai Advokat yang tergabung dalam Organisasi PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia). Beliau juga adalah seorang Kurator dan Pengurus dari Organisasi HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia) yang sudah menangani banyak perkara terkhusus perkara Kepailitan dan PKPU. Selain memberikan layanan advokasi, beliau juga adalah seorang Mediator dan Arbiter dari DSI (Dewan Sengketa Indonesia), yang juga terdaftar sebagai Mediator non Hakim di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A, Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B dan Pengadilan Negeri Kisaran Kelas 1B . Selain mahir dibidang advokasi, kepailitan dan PKPU, maupun mediasi, beliau juga merupakan salah satu Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dari PERKAHPI (Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia). Buku ini merupakan karya pertamanya dalam mengupas KUHP baru dan penerapannya. Beliau dapat dihubungi melalui email di Khwilsonwirawan@gmail.com.

Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., CiArb., CLA., C.C.L., CPMCP. Adalah Guru Besar Termuda Bidang Hukum di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara per 01 Oktober 2023 dan saat ini sebagai Guru Besar Hukum Pidana Termuda di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Lahir di Medan, tanggal 14 Maret. Pernah bekerja di Kejaksaan Negeri Medan tahun 2002 s/d 2007. Gelar Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) diraihinya dari Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan dengan predikat *Cumlaude*. Sebagai Wisudawati Terbaik Tahun 2020 di Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah dengan menerima Beasiswa dari Negara yakni Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri (DN) Tahun 2016 dari Kemenristek Dikti dengan Kementerian Keuangan RI Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dan mendapatkan Beasiswa Sandwich Like PKPI Tahun 2019 dari Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (DIKTI) di Nagoya University Jepang. Sebagai Ketua Umum Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Wilayah Sumatera periode 2024-2029, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara (DPD KAI SUMUT) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat periode 2020/2025, Dewan Pembina dan Pengawas di berbagai Asosiasi salah satunya di Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia (APPIHI) periode 2024-2029, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) di Kementerian Hukum dan HAM, Tim Pejabat Angka Kredit di LLDIKTI Wilayah 1 Sumatera Utara dan juga sebagai Pejabat Kenaikan Jabatan Fungsional Professor di Luar Negeri. Selain Populer sebagai Ahli Hukum Pidana di beberapa Pengadilan dan Kepolisian di Indonesia, beliau juga aktif sebagai Narasumber Seminar Nasional / Internasional. Aktif Mengajar di Fakultas Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) serta Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Magister Hukum (S2) Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan dan Polbangtan Medan, dan juga pernah mengajar di Magister Hukum (S2) Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan, Magister Hukum (S2) dan Magister Kenotariatan (S2) Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan, Magister Hukum (S2) Universitas Simalungun (USI) Siantar dan Magister Hukum (S2) Universitas Darma Agung (UDA) Medan. Aktif sebagai Penguji Eksternal di Magister Hukum (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Jawa Tengah, Penguji Eksternal S3 Hukum Islam di UIN Sumatera Utara dan Magister Hukum (S2) Universitas Darma Agung (UDA) Medan.



IKAPI
INDONESIA KONGRES ADVOKAT INDONESIA

CV. Tahta Media Group

Surakarta, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.com

Ig : tahtamedia group

Telp/WA : +62 896-5427-3996

